

BAB I

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Oleh karena itu Renstra-OPD berfungsi sebagai acuan OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, agar pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Renstra disusun sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, Renstra Dinas ESDM ini disusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 dan Renstra Kementerian ESDM Tahun 2014 - 2019 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas ESDM periode 2016 - 2021.

Pada akhirnya, Renstra Dinas ESDM Tahun 2016-2021 ini disusun sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas ESDM Provinsi Jambi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penulisan Renstra Dinas ESDM Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Ketenagalistrikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jambi 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016 – 2021;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas ESDM Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai tindaklanjut dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai penjabaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 khususnya Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan menjadi pedoman atau acuan dalam menyusun program kegiatan pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jambi dalam jangka menengah

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara ringkas sistematika penulisan Renstra ini adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Jambi

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Jambi
- 2.2. Sumber Daya Dinas ESDM Provinsi Jambi
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Jambi
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Jambi

Bab III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas ESDM Provinsi Jambi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Jambi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi Terpilih Tahun 2016-2021
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas ESDM Provinsi Jambi

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII. Penutup